

P U T U S A N

Nomor : 51/Pdt.G/2010/MS-ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, Tempat/tanggal lahir : Matang Panyang, tahun 1972, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, alamat di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat sekarang "Pembanding" ;

M E L A W A N

TERBANDING, Tempat/tanggal lahir : Mns. Asan, 9 Juni 1983, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat sekarang "Terbanding" ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor :162/Pdt.G/2009/MSy-Lsk, tanggal 08 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);--
3. Menetapkan hak pengasuhan dua orang anak dibawah umur yang masing-masing bernama Intan Syarfina, umur 6 tahun, dan satu laki-laki bernama Muhammad Maulida Safrianda, berumur 3,5 tahun dibawah asuhan Penggugat ; -
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dibawah asuhan Penggugat yang bernama **ANAK I**, umur 6 tahun, dan satu laki-laki bernama **ANAK II**, berumur 3,5 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) atau telah kawin;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 241.000, (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 162/Pdt.G/2009/MSy-Lsk, tanggal 08 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H, dengan suratnya tanggal 19 Maret 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 23 Maret 2010 ; --

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 29 Maret 2010 dan Kontra memori Terbanding tertanggal 14 April 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar serta memenuhi syarat dan ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut dapat dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 07 Tahun 1989, jo. Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006, jo. Undang-undang NO. 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;--

Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ; --

- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 162/Pdt.G/2009/MSy-Lsk, tanggal 08 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1431 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H., dan Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H.

Drs. H. MARLUDDIN A.

JALIL

dto

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

Panitera

Pengganti

dto

Drs. SABRI,

S.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Poses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

-- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) --

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 21 Juni 2010
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

dto

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH